BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan
Email : panwaskablampura@gmail.com Laman : lampura.bawaslu.go.id

Nomor : 03/PM.00.01/K.LA-05/1/2023 03 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pencegahan Perekrutan PPS**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara

Di-
Kotabumi

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan perekrutan PPS pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara, memenuhi ketentuan Pasal 101 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu Kabupaten melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum. Maka sebagai upaya pencegahan kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Dasar :
   a. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, bahwa Bawaslu kabupaten melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan terhadap Rekrutmen PPK dan PPS pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
   b. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu kabupaten melakukan pengawasan terhadap Rekrutmen PPK dan PPS;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
   d. Peraturan Komisi Pemiliihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d, f dan h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo,* perlu kami sampaikan bahwa Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas Berkepastian Hukum, Terbuka, dan Profesional.

3. Perlu kami sampaikan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a qou,* j.o Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 *a quo,* bahwa syarat untuk menjadi anggota PPS meliputi:
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
   c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
   d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
   e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
   f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
   g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
   h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
   i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

4. Memperhatikan dasar tersebut, sebagai upaya Pencegahan Pemilu Bawaslu kabupaten Lampung Utara mengingatkan dan menghimbau KPU kabupaten Lampung Utara untuk melaksanakan Perekrutan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Hendri Hasyim,S.H

Tembusan: disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip